



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENGAWASAN HASIL (*SURVEILLANCE*) SERTIFIKASI
PROFESI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memastikan kompetensi pemegang sertifikat dalam masa berlakunya sertifikat yang dimiliki perlu dilaksanakan Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara *onsite*;
 - bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Daerah pada kegiatan Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- Mengingat :
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya;
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 201 tentang Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sertifikasi Profesi tentang Panitia Daerah Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bekasi
- PERTAMA : Menunjuk Panitia Daerah Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bekasi
- KEDUA : Panitia Daerah Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bekasi bertugas :

Membantu Narasumber Asesor dan Observer LKPP dalam proses pelaksanaan Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara *on-site* pada masing-masing penyelenggara dalam bidang teknis dan tugas lain yang diberikan oleh Narasumber Asesor dan Observer LKPP

- KETIGA : Panitia Daerah ditetapkan dengan memperhatikan masukan dari Penyelenggara Daerah pada masing-masing penyelenggara dan ditetapkan dengan surat keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP
- KEEMPAT : Kepada pegawai yang namanya tercantum dalam Panitia Daerah Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bekasi diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2015

Pit. DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA


Dr. Robin Asad Suryo, MA 

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Bendahara Pengeluaran LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENGAWASAN
HASIL (*SURVEILLANCE*) SERTIFIKASI PROFESI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : AGUSTUS 2015

Susunan keanggotaan Panitia Daerah Pengawasan Hasil (*Surveillance*) Sertifikasi Profesi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Pelaksanaan : Cikarang – Bekasi
Tanggal Pelaksanaan : 11 – 12 Agustus 2015

No	Kedudukan	Nama
1	Panitia Daerah I	Sumardi Hadijaya
2	Panitia Daerah II	Ali Umar Hamzah Siregar

Plt. DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Dr. Robin Asad Suryo, MA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SDM TENTANG PENUNJUKAN PANITIA DAERAH PENGAWASAN
HASIL (*SURVEILLANCE*) SERTIFIKASI PROFESI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : TAHUN 2015


TANGGAL : AGUSTUS 2015

Penetapan Honorarium keanggotaan Panitia Daerah Pengawasan Hasil (*Surveillance*)
Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lokasi Pelaksanaan : Cikarang - Bekasi
Tanggal Pelaksanaan : 11 – 12 Agustus 2015

No.	Kedudukan	Honor per Kegiatan (Rp)
1	Panitia Daerah I	300.000
2	Panitia Daerah II	300.000

Plt. DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Dr. Robin Asad Suryo, MA